

Implementasi Nilai Integritas Akademik Bagi Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 138 Jakarta Timur



Mohammad Ryan Bakry & Chandra Yusuf
Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI

Correspondence author: mohammad.ryan@yarsi.ac.id

Abstract: Academic integrity is a commitment in the form of academic actions based on the values which universally become a source of guidance for educational activities. The development of a high-quality academic culture is faced with two main dimensions, namely "moral" and "intellectual" which substantially places the value of academic integrity as the main point of integration of the two dimensions. One of the crucial subjects that plays an important role in ensuring the synchronization of moral and intellectual dimensions is teacher, as a professional educator with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating students in the formal education pathway, so that it is relevant for doing legal education activity. The selection of the locus for legal education activity was carried out at 138 East Jakarta Junior High School. The method of counseling is done through a lecture model and giving tests (pre and post) which are held with the apparatus of school. The average for 50 respondents' teachers using 10 indicators, showed a pre-test result of 28,3 and a post-test result of 38,34. Based on the results, it is known that there is a transfer of knowledge and an increase in understanding the concept and implementation of the value of academic integrity in the form of guidelines and enforcement agencies for the value of academic integrity.

Key Words: academic integrity value; teacher; moral; intellectual

Abstrak: Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan akademik yang didasarkan pada nilai yang secara universal menjadi sumber panduan terhadap kegiatan pendidikan. Pembangunan budaya akademik berkualitas tinggi dihadapkan pada dua dimensi utama yakni "moral" dan "intelektual" yang secara substansial menempatkan nilai integritas akademik sebagai titik integrasi kedua dimensi tersebut. Satu di antara subyek yang berperan penting untuk memastikan sinkronisasi dimensi moral dan intelektual adalah Guru, sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, sehingga relevan untuk dilakukan upaya penyuluhan hukum. Pemilihan *locus* penyuluhan hukum dilakukan di SMPN 138 Jakarta Timur. Metode penyuluhan dilakukan melalui model ceramah dan pemberian *test* (*pre* dan *post*) yang diselenggarakan bersama aparatur SMPN 138 Jakarta Timur. Rata-rata terhadap 50 (lima puluh) responden Guru SMPN 138 Jakarta Timur dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator, menunjukkan hasil *pre-test* sebesar 2,84 (dua koma delapan empat) dan hasil *post-test* sebesar 3,85 (tiga koma delapan lima). Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* diketahui terdapat transfer of knowledge dan peningkatan pemahaman konsep, serta implementasi nilai integritas akademik dalam bentuk panduan dan lembaga penegakan nilai integritas akademik di SMPN 138.

Kata Kunci: nilai integritas akademik; guru; moral; intelektual

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (untuk selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2003), mengatur bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah satu di antara bentuk Pendidikan dasar. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (untuk selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2005) dinyatakan bahwa agen yang berperan penting dalam pembelajaran jenjang pendidikan pada jalur formal adalah Guru.

Fungsi, peran, dan kedudukan Guru sangat strategis dalam pembangunan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada bagian penjelasan UU No. 14 Tahun 2005 adalah menjamin pendidikan bermutu tinggi untuk menghasilkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki intelektual dan moral mumpuni sehingga mampu menghadapi perkembangan di zaman era globalisasi dan Industri 4.0.

Mengenai budaya akademik, maka tidak dapat dilepaskan dari konsep nilai integritas akademik yang secara universal dikenal sebagai prinsip dasar panduan dalam pelaksanaan pendidikan oleh Guru sebagai satu di antara *stakeholder* dalam sistem pendidikan nasional. Dinamika persoalan pelaksanaan pendidikan dapat juga dipahami dalam kerangka penyimpangan nilai integritas akademik, baik dalam bentuk karya ilmiah (secara khusus) atau perilaku amoral (secara umum).

Secara faktual terkait karya ilmiah, kerap ditemukan tindakan plagiat dan perilaku amoral berupa tindakan kekerasan, *bullying* dan pelecehan seksual di institusi pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan integritas akademik sudah pada tahap yang memprihatinkan dan menjadi perhatian utama. Terdapat dua kemungkinan terjadinya penyimpangan nilai integritas akademik: Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McCabe (sebagaimana yang dikutip dalam Bretag, 2016):

...in institutions where there was no academic honor code (i.e., in institutions where academic integrity responsibility and ownership is not shared with students), it is faculty who “play a greater relative role in their institution’s academic integrity policies. Indeed, they are more likely to perceive themselves as being ‘on the front lines’ and the ones who must ‘shoulder the load’ when it comes to maintaining academic integrity...

Terhadap penyelenggaraan pendidikan, ketiadaan nilai integritas akademik menurut kerangka pemikiran McCabe dapat berakibat pada ketidakjelasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis intelektual dan moral; Kedua, ketidakmampuan Guru untuk menginternalisasi dan mengembangkan nilai integritas akademik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Konsep integritas akademik berkaitan dengan komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai-nilai fundamental dalam kegiatan akademik, pada hakikatnya menjadi benang merah antara dimensi intelektual dan moral. Secara praktis nilai integritas akademik dapat menjadi *benchmarking* dalam pembentukan karya ilmiah dan panduan dalam berperilaku.

SMP (sekolah menengah pertama) sebagai satu di antara bentuk pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan lanjutan. Merujuk Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, maka SMP menjadi titik awal internalisasi dan pengembangan nilai integritas akademik. Jika dikaitkan dengan esensi peran Guru di dalam internalisasi dan pengembangan nilai integritas akademik, maka fokus penyuluhan di tingkat SMP khususnya SMP Negeri 138 (selanjutnya disebut SMPN 138) menjadi semakin esensial.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, maka menjadi hal penting dilakukan “Penyuluhan Hukum Mengenai Nilai Integritas Akademik Bagi Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 138 Jakarta Timur”, agar pembangunan budaya akademik berbasis intelektual dan moralitas dapat terwujud dalam kerangka nilai integritas akademik.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan mitra yang akan disingkap sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah konsep nilai integritas akademik dalam dunia akademik?
- b. Bagaimanakah implementasi nilai integritas akademik oleh guru terhadap siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 138 Jakarta Timur?

3. Tinjauan Pustaka

Pemerintah memiliki fungsi penting dalam memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat melalui kekuasaan mengontrol dan mengkoordinasi berbagai aspek kehidupan sosial. Beloff dan Peele (sebagaimana yang dikutip dalam Thompson, 1997) menjabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) *Defence, law and order*; b) *Taxation*; c) *Provision of welfare service*; d) *Protection of individuals*; e) *Regulating the economy*; f) *Provision of certain economic services*; and g) *Development of human, and physical resources*. Komitmen pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) adalah bagian dari bentuk fungsi pengembangan manusia yang telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa:

...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Frasi “mencerdaskan kehidupan bangsa” dapat dimaknai bahwa realisasi pengembangan IPTEK bukan hanya eksklusif berbasis intelektual, namun juga berbasis moral yang sejalan dengan nilai etika bangsa yang modern dan beradab. Moral dapat menjadi basis petunjuk utama tentang tujuan yang hendak dicapai dan nilai intelektual menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan akhir yang dikehendaki. Bruce Macfarlane (2009) berpendapat:

Intellectual virtues are about possessing cognitive faculties, such as vision or memory, which make it possible to discover the truth. By contrast, moral virtues are about good habits or dispositions to do the right or “proper” thing. Emotion or passion comes into play more with respect to moral virtues and they are shaped by custom rather than rationality... while moral virtues help us determine what we want to achieve, the intellectual virtues are vital in helping us achieve these ends.

Kemerdekaan intelektual di Indonesia secara tekstual diatur dalam konstitusi Pasal 28C yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28C UUD 1945 dapat pula ditafsirkan tidak hanya menempatkan peran sepihak pemerintah untuk menjamin terpenuhinya fungsi dari potensi diri masyarakat melalui fungsi pendidikan, namun juga peran penting Guru sebagai agen pembelajaran jenjang pendidikan pada jalur formal. Pelaksanaan peran Guru tidak terlepas dari mekanisme dan pengaturan dalam sistem pendidikan nasional yang secara normatif diatur pada UU No. 20 Tahun 2003,

bahwa pengembangan kemampuan, pembentukan watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhhlak mulia.

Secara tekstual mengenai pengembangan, membentuk watak dan peradaban bangsa menurut Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, adalah insan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Uraian tersebut tentu sejalan dengan kerangka nilai-nilai yang membentuk integritas akademik dalam konteks pembangunan budaya akademik berdimensi moral.

Menurut aspek teoritis (Bretag, 2016), integritas akademik memiliki dua pengertian: Pertama, “*acting in accordance with values and principles consistent with ethical teaching, learning, and scholarship, in a concept and a concern in academic communities*”, dan Kedua, “*...codes focus largely on prohibited activities such as cheating, plagiarism, and research misconduct*”.

Pengertian pertama adalah nilai integritas akademik dalam konteks umum yakni: suatu tindakan yang sejalan dengan nilai pengajaran, pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang secara konsep dan tujuan adalah dalam ruang lingkup komunitas akademik. Selanjutnya, pengertian kedua dalam konteks khusus yakni: suatu nilai yang secara garis besar memfokuskan pada larangan terkait aktivitas seperti ketidakjujuran, plagiat dan penyimpangan penelitian.

International Center for Academic Integrity (ICAI) mengemukakan 6 (enam) nilai fundamental integritas akademik pada komunitas akademik (Fishman, 1999), yakni:

- a. Kejujuran (*honesty*) dalam perspektif ICAI, komunitas akademis yang berintegritas untuk memajukan pencarian kebenaran dan pengetahuan melalui kejujuran intelektual dan pribadi dalam pembelajaran, pengajaran, penelitian, dan pengabdian;
- b. Kepercayaan (*trust*) dalam perspektif ICAI, Komunitas akademis yang berintegritas membina dan mengandalkan rasa saling percaya. Rasa kepercayaan mendorong dan mendukung pertukaran ide yang bebas yang pada gilirannya memungkinkan penyelidikan ilmiah mencapai potensi sepenuhnya;
- c. Kewajaran (*fairness*) dalam perspektif ICAI komunitas akademis yang berintegritas menetapkan ekspektasi terhadap standar, dan praktik yang jelas dan transparan untuk mendukung keadilan dalam interaksi siswa, sekolah, dan administrator.;
- d. Kehormatan (*respect*) dalam perspektif ICAI Komunitas akademis yang berintegritas menghargai sifat pembelajaran yang interaktif, kooperatif, dan partisipatif. Mereka menghormati, menghargai, dan mempertimbangkan beragam pendapat dan gagasan;
- e. Tanggung jawab (*responsibility*) dalam perspektif ICAI Komunitas akademis yang berintegritas bertumpu pada pondasi akuntabilitas pribadi ditambah dengan kesediaan individu dan kelompok untuk memimpin dengan memberi contoh, menjunjung standar aturan yang disepakati bersama, dan mengambil tindakan ketika mereka menghadapi kesalahan; dan
- f. Keberanian (*courage*) dalam perspektif ICAI untuk mengembangkan dan mempertahankan integritas komunitas, dibutuhkan lebih dari sekadar percaya pada nilai-nilai fundamental. Menerjemahkan nilai-nilai dari poin-poin pembicaraan menjadi tindakan membela mereka dalam menghadapi tekanan dan kesulitan membutuhkan tekad, komitmen, dan keberanian.

Gina Cinali berpendapat mengenai nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, tanggung jawab dan keberanian sebagai prinsip yang membangun integritas akademik (Cinali, 2016,), harus dimaknai menurut kaidah *lexical priority*, artinya masing-masing prinsip tidak terpisah, berurutan dan prinsip satu dengan lainnya membentuk suatu panduan yang terintegrasi.

Integritas akademik selain berfungsi untuk pembangunan budaya akademik yang

berintegritas tinggi, juga untuk menghindari dari perbuatan penyimpangan yang dalam dalam arti luas yakni keseluruhan ruang lingkup komunitas akademik pada proses pendidikan, serta perbuatan menyimpang dalam arti sempit terkait karya ilmiah.

Mengenai arti luas, menurut Erasmus+ project “European Network for Academic Integrity” (Tauginienė et. al., 2018), perbuatan yang tidak sejalan dengan prinsip integritas akademik adalah berkenaan dengan disiplin ilmu dan tingkat akademik (dalam arti luas) meskipun beberapa bentuk menunjukkan kaitan khusus dengan karya ilmiah (dalam arti sempit). Bentuk penyimpangan dalam arti luas yang dimaksud yakni:

- a. Penyimpangan perbuatan tugas atau publikasi (contoh: plagiat, penulis bayangan, memalsukan / memalsukan referensi, pengiriman jamak, penulis palsu);
- b. Penyimpangan penyelenggaraan ujian (contoh: menyalin, menggunakan alat yang dilarang, peniruan identitas);
- c. Penyimpangan dalam pekerjaan (contoh: kolusi, kecurangan kesepakatan);
- d. Menjual tugas (contoh: mereproduksi tugas);
- e. Penyimpangan Penelitian (contoh: fabrikasi data, pemalsuan data, salah tafsir);
- f. Penipuan Pendanaan Penelitian (contoh: berkaitan dengan nilai proyek penelitian dan dokumen perjalanan penelitian);
- g. Suap finansial;
- h. Kekeliruan dokumen (contoh: pemalsuan dokumen);
- i. Tindakan tidak patut (contoh: mengancam, penghinaan, dan pelecehan seksual);
- j. Penyalahgunaan alat (contoh: perangkat komputer, alat laboratorium dan peralatan lainnya); dan
- k. Sabotase, dan konspirasi (contoh: perusakan karya ilmiah, dan kesepakatan jahat).

Bentuk penyimpangan dalam arti sempit penyimpangan nilai integritas akademik terbatas terhadap karya ilmiah yaitu:

- a. Fabrikasi, merupakan bentuk perbuatan merekayasa data dan/atau informasi ke dalam karya Ilmiah;
- b. Falsifikasi, merupakan perbuatan memalsukan data dan/atau informasi ke dalam Karya Ilmiah;
- c. Plagiat, merupakan perbuatan mengacu dan/atau mengutip frasa dan/atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai pengacuan dan/atau pengutipan dalam gaya selingkung;
- d. Kepengarangan yang tidak sah, merupakan perbuatan menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan;
- e. Konflik kepentingan, merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberikan atau mendapatkan keuntungan tanpa melakukan Penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah; dan
- f. Pengajuan jamak, merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama kepada lebih dari satu jurnal dan/atau penerbit.

Nilai integritas akademik agar dapat menjadi *benchmarking* pembentukan karya ilmiah dan panduan berperilaku harus terlembagakan, dalam arti menjalankan peran pembinaan, penegakan dan penanggulangan dari penyimpangan nilai integritas akademik. Mempromosikan nilai-nilai fundamental integritas akademik dalam pendidikan membutuhkan keseimbangan standar integritas yang tinggi, sehingga dibutuhkan suatu peran institusi. ICAI berpendapat bahwa suatu institusi: Pertama, mengembangkan dan mempublikasikan kebijakan, prosedur, dan pernyataan nilai integritas akademik yang jelas, adil, dan dapat dipahami secara efektif dan diterapkan secara konsisten; Kedua, mempromosikan aspek positif nilai integritas akademik di antara semua segmen komunitas pendidikan; Ketiga, mendidik seluruh anggota masyarakat tentang standar nilai integritas akademik sehingga

harapan dapat dipahami dengan baik sebagai komponen integral dari budaya masyarakat; Keempat mempraktikkan tindakan yang dijelaskan dalam kebijakan sekolah secara konsisten dan adil. Memberikan dukungan kepada mereka yang mengikuti kebijakan dan menjunjung tinggi standar; Kelima, mengembangkan, menjelaskan, dan mengelola sistem yang adil dan transparan untuk menangani pelanggaran integritas; Keenam, mengikuti perkembangan teknologi dan praktik pendidikan saat ini untuk mengantisipasi peningkatan risiko dan mengatasi potensi masalah; Ketujuh, secara teratur menilai efektivitas kebijakan, prosedur, dan praktik nilai integritas akademik. Merevisi dan merevitalisasi seperlunya untuk memperbarui dan meningkatkan.

4. Tujuan dan Manfaat

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep nilai integritas akademik dalam dunia akademik dan menganalisa bentuk implementasi nilai integritas akademik oleh guru terhadap siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 138 Jakarta Timur.

Manfaat kegiatan penyuluhan hukum oleh Tim Periset Universitas YARSI secara teoritis adalah secara untuk membuka dan mengambangkan wawasan perihal substansi, struktur dan arah pencapaian budaya akademik yang bermutu tinggi berdasarkan nilai integritas akademik. Selanjutnya, secara praktis kompetensi dari Tim Periset Universitas YARSI untuk melakukan penyuluhan hukum adalah bermanfaat dalam pendampingan pembentukan peraturan hukum dan institusi penegak nilai integritas akademik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan “Penyuluhan Hukum Mengenai Nilai Integritas Akademik Bagi Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 138 Jakarta Timur” dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif, yakni berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup mengingat sampai pada kemampuan untuk memecahkan masalah. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 60% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 40% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab.

b. Metode Pelatihan


Dalam metode ini, kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pembimbingan dan pelatihan bagi para peserta untuk membuat atau meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan nilai integritas akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian pemahaman tentang nilai integritas akademik bagi Guru di SMPN 138 Jakarta Timur, terbagi atas dua hal utama: pertama, aspek teoritis mengenai nilai integritas akademik sebagai nilai fundamental yang menjadi benang merah antara dimensi intelektual dan moral; dan kedua, aspek implementasi nilai integritas akademik oleh Guru dalam konteks penyelenggaraan proses kependidikan di SMPN 138.

Gambar 1

Hasil Pre-Test



Hasil *pre-test* kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap 50 (lima puluh) orang Guru SMPN 138 Jakarta Timur sebagai responden dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator dalam Gambar 1 (satu), menunjukkan data pemahaman terkait materi penyuluhan sebagai berikut: Pertama, kategori sangat rendah terdapat sejumlah 0 (nol) orang; Kedua, kategori rendah terdapat sejumlah 18 (delapan belas) orang; Ketiga, kategori sedang terdapat sejumlah 26 (dua puluh enam) orang; Keempat, kategori tinggi sejumlah 6 (enam) orang; dan Kelima, kategori sangat tinggi terdapat 1 (satu) orang.


Data rata-rata *pre-test* terhadap 50 (lima puluh) orang responden dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator dapat dikemukakan beberapa hal yakni:

- a. Kelompok kategori rendah sejumlah 18 (delapan belas) orang dan kelompok kategori sedang sejumlah 26 (dua puluh enam) orang, menunjukkan bahwa nilai integritas akademik bagi sebagian responden masih belum dipahami secara komprehensif dalam komunitas akademik di SMPN 138 Jakarta Timur;
- b. Kelompok kategori sedang sejumlah 26 (dua puluh enam) orang dan kelompok kategori tinggi sejumlah 6 (enam) orang, menunjukkan penyelenggaraan proses kependidikan telah menggunakan sebagian kecil dari 6 (enam) nilai integritas akademik, meskipun tidak diimplementasikan secara komprehensif dan terintegrasi maksud dan tujuan masing-masing prinsip sebagai benang merah penghubung dimensi intelektual dan dimensi moral;
- c. Rata-rata *pre-test* dengan jumlah 28,3 (dua koma delapan empat) dengan kelompok kategori sedang menunjukkan implementasi nilai integritas akademik adalah belum maksimal dan berpotensi mengalami berbagai hambatan. Hasil diskusi dengan responden menemukan: Pertama, bahwa tidak hanya karena belum cukup dipahami secara komprehensif oleh Guru, namun terdapat hambatan Guru untuk menginternalisasi dan mengembangkan 6 (enam) nilai integritas akademik yakni kejujuran (*honesty*), kepercayaan (*trust*), kewajaran (*fairness*), kehormatan (*respect*), dan keberanian (*courage*); dan Kedua, secara substansi pengaturan dan struktur kelembagaan, belum terdapat peraturan atau prosedur yang spesifik terkait operasionalisasi nilai integritas akademik, serta belum adanya institusi internal yang tugas dan kewenangannya menjalankan peran eksklusif pembinaan, penegakan dan penanggulangan dari penyimpangan nilai integritas akademik.

Data *pre-test* yang menunjukkan kategori sangat rendah terdapat sejumlah 0 (nol) orang, kategori rendah terdapat sejumlah 18 (delapan belas) orang, kategori sedang terdapat sejumlah 26 (dua puluh enam orang), kategori tinggi sejumlah 6 (enam) orang, dan kategori sangattinggi terdapat 1 (satu) orang, dengan nilai rata-rata *pre-test* jumlah 28,3 (dua koma delapan empat) menunjukkan secara umum pembangunan budaya akademik pada lingkungan akademik SMPN 138 belum menggunakan nilai integritas akademik dengan maksimal dan komprehensif dalam penyelenggaraan proses kependidikan.

Gambar 2

Hasil Post-Test



Nilai integritas akademik diuraikan secara teoritis dan praktis kepada responden, untuk selanjutnya dianalisis dan dievaluasi dalam bentuk perbuatan nyata terhadap nilai kejujuran (*honesty*), kepercayaan (*trust*), kewajaran (*fairness*), kehormatan (*respect*), dan keberanian (*courage*) oleh Guru di SMPN 138 Jakarta Timur. Pembahasan difokuskan pada: Pertama, klasifikasi bentuk penyimpangan yakni umum dan khusus; Kedua, substansi peraturan atau prosedur yang spesifik terkait operasionalisasi keenam nilai integritas akademik; Ketiga, bentuk lembaga yang menjalankan peran pembinaan, penegakan dan penanggulangan dari penyimpangan nilai integritas akademik.

Klasifikasi bentuk penyimpangan dalam konteks ruang lingkup akademik SMPN 138 Jakarta Timur adalah:

- a. Perbuatan mengutip tugas mandiri pekerjaan sekolah dan pekerjaan rumah teman kelas;
- b. Perbuatan mengutip isi jawaban lembar ujian teman kelas dan/atau bekerjasama untuk berbuat curang dalam ujian sekolah;
- c. Menggerjakan tugas sekolah teman kelas dan/atau memberikan isi jawaban lembar ujian sekolah kepada teman kelas dengan imbalan jasa;
- d. Tindakan tidak patut dengan mengancam, menghina dan/atau melecehkan secara seksual teman sekolah atau kepada Guru;
- e. Penyalahgunaan alat seperti perangkat komputer, *smartphone* dan peralatan lainnya untuk berbuat curang dalam ujian sekolah; dan
- f. Sabotase dan kesepakatan jahat dalam bentuk perusakan tugas, dan/atau alat tulis teman sekolah.

Substansi peraturan atau prosedur yang spesifik terkait operasionalisasi keenam nilai integritas akademik dalam konteks SMPN 138 Jakarta Timur adalah dalam bentuk peraturan sekolah yang secara khusus menguraikan ke-6 (enam) nilai integritas akademik dan bentuk

penyimpangannya secara normatif kepada civitas akademik SMPN 138 Jakarta Timur, sehingga hak dan kewajiban dapat terpenuhi untuk mencapai tujuan pengembangan budaya akademik yang bermutu tinggi.

Implementasi nilai integritas akademik membutuhkan suatu lembaga khusus yang menjalankan peran pembinaan, penegakan dan penanggulangan dari penyimpangan nilai integritas akademik. Lembaga ini dapat dinamakan "Lembaga Integritas Akademik SMPN 138 Jakarta Timur" (LIA SMPN 138 Jakarta Timur) yang dibentuk oleh Kepala Sekolah dengan ruang lingkup kewenangannya adalah SMPN 138 Jakarta Timur. Selanjutnya, mekanisme anggota LIA SMPN 138 Jakarta Timur dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan.

Berdasarkan hasil *post-test* kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap 50 (lima puluh) orang Guru SMPN 138 Jakarta Timur sebagai responden dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator dalam gambar 2 (dua), menunjukkan data pemahaman terkait materi penyuluhan adalah: Pertama, kategori sangat rendah terdapat sejumlah 0 (nol) orang; Kedua, kategori rendah terdapat sejumlah 0 (nol) orang; Ketiga, kategori sedang terdapat sejumlah 7 (tujuh) orang; Keempat, kategori tinggi sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan Kelima, kategori sangat tinggi terdapat 8 (delapan) orang.

Data rata-rata *post-test* terhadap 50 (lima puluh) orang responden dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator dapat dikemukakan beberapa hal yakni:

- a. Kelompok kategori sangat rendah dan rendah adalah 0 (nol), menunjukkan bahwa pasca dilakukan penyuluhan hukum terdapat penurunan signifikan responden yang belum mengetahui dan memahami nilai integritas akademik dalam komunitas akademik SMPN 138 Jakarta Timur;
- b. Kelompok kategori tinggi sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan kelompok kategori sangat tinggi sejumlah 8 (delapan) menunjukkan sebagian besar responden telah mampu mengabstraksikan dan menafsirkan 6 (enam) nilai integritas akademik secara komprehensif sebagai benang merah penghubung dimensi intelektual dan dimensi moral;
- c. Rata-rata *post-test* dengan jumlah 38,34 (tiga delapan koma tiga empat) dengan kelompok kategori tinggi, menunjukkan pasca dilakukan penyuluhan hukum, responden mampu merangkum dan merekonstruksi implementasi nilai integritas akademik dalam bentuk peraturan dan pengembangan institusi internal yang menjalankan peran eksklusif pembinaan, penegakan dan penanggulangan dari penyimpangan nilai integritas akademik.

Data *post-test* yang telah diuraikan pada poin-poin diatas, menunjukkan secara umum nilai integritas akademik telah terfokus dengan maksimal, komprehensif dan dapat diterapkan secara terintegrasi secara substansi peraturan dan kelembagaan sebagai upaya membangun budaya akademik di lingkungan akademik SMPN 138.

KESIMPULAN

Konsep nilai integritas akademik adalah nilai fundamental yang menjadi benang merah penghubung antara dimensi intelektual dan dimensi moral, sekaligus berperan sebagai *benchmarking* panduan berperilaku dalam ruang lingkup komunitas akademik (arti luas) dan karya ilmiah (arti sempit).

Kegiatan "Penyuluhan Hukum Mengenai Nilai Integritas Akademik Bagi Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 138 Jakarta Timur" pada hakikatnya adalah mengabstraksikan dan menafsirkan 6 (enam) nilai integritas akademik secara komprehensif, sehingga dapat direkonstruksikan ke dalam bentuk peraturan dan pengembangan institusi internal yang menjalankan peran eksklusif pembinaan, penegakan dan penanggulangan dari penyimpangan nilai integritas akademik.

Prinsip integritas akademik berdasarkan kajian dan analisis secara teoritis dan praktis,

menunjukkan nilai integritas akademik berperan utama dalam pembangunan budaya akademik, oleh sebab itu urgensi di masa yang akan datang perlu sinkronisasi perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional yang secara khusus bermuatan prinsip integritas akademik, sehingga nilai integritas akademik tidak hanya secara implisit dipahami, tetapi pada teksual normatif peraturan perundang-undangan diatur, serta eksplisit dalam suatu mata pelajaran tersendiri yakni “integritas akademik”.

DAFTAR RUJUKAN

- Amirullah (2017, Juni 13). Akhirnya Afi Mengakui Tulisannya Plagiat. *SerambiNews.com*. <https://aceh.tribunnews.com/2017/06/13/akhirnya-afi-mengakui-tulisannya-plagiat>
- Abdi, A. P. (2019, Feb 15). KPAI: 24 Kasus Anak di Sekolah pada Awal 2019 Didominasi Kekerasan. *Tirto.id*. <https://tirto.id/kpai-24-kasus-anak-di-sekolah-pada-awal-2019-didominasi-kekerasan-dg8o>
- Bretag, T. (2016). *Handbook of Academic Integrity*. Springer Science+Business Media.
- Cinali, G. (2016). Middle Eastern Perspectives of Academic Integrity: A View from the Gulf Region. In T. Bretag, *Handbook of Academic Integrity* (pp. 113-134). Springer Science+Business Media.
- Fishman, T. (1999). *The Fundamental Values of Academic Integrity* (2nd ed.). Clemson University.
- Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://anjani.kemdikbud.go.id/contents/penyimpanan-dan-sanksi-26292441?ctx=penyimpanan>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>
- Mabruroh, & Amanda, G. (2020, Maret 10). Kasus Pelecehan Seksual di Sekolah Kembali Terjadi. *Republika*. <https://republika.co.id/berita/q6zhoa423/kasus-pelecehan-seksual-di-sekolah-kembali-terjadi>
- Macfarlane, B. (2009). *Researching with Integrity: The Ethics of Academic Enquiry*. Routledge.
- Nasuha, W. (2019, Februari 19). 6 Kasus Kekerasan dan Bullying di Sekolah Awal 2019, Nomor 2 Berakhir Tragis. *Okenews*. <https://nasional.okezone.com/read/2019/02/12/337/2016872/6-kasus-kekerasan-dan-bullying-di-sekolah-awal-2019-nomor-2-berakhir-tragis>
- Tauginienė, L., Ojsteršek, M., Foltynek, T., Marino, F., Cosentino, M., Gaižauskaitė, I., Glendinning, I., Sivasubramaniam, S., Razi, S., Ribeiro, L., Odiñeca, T., Trevisiol, O. (2018). *General Guidelines for Academic Integrity*. ENAI Report 3A [online]. https://academicintegrity.eu/wp/wpcontent/uploads/2022/04/Guidelines_amended_version_1.1_09_2019.pdf
- Thompson, B. (1997). *Textbook on Constitutional and Administrative Law* (3rd ed.). Blackstone Press Limited.